

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan pajak dan retribusi daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah.¹

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada

¹Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1

dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pengeluaran atau melayani kepentingan masyarakat.² Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 26 penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

² Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T., *Ibid* hlm 4

- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.³

Pemungutan pajak dan retribusi daerah di Indonesia sampai tahun 1997 didasarkan pada berbagai peraturan yang telah berumur lama dan umumnya dibuat pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, perlu usaha peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi daerah yang potensial dan mencerminkan kegiatan ekonomi daerah.⁴

Dalam hal retribusi daerah, perlu dilakukan analisis tingkat pelayanan karena pengenaan retribusi daerah erat hubungannya dengan pemberian atau penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kajian atas tingkat pelayanan, harus diperhatikan jenis dan intensitas layanan yang diberikan. Untuk jenis-jenis retribusi tertentu, perlu dilihat tingkat *cost recovery* nya, dengan melakukan analisis pada biaya operasi dan pemeliharaan penyediaan pelayanan yang bersangkutan, kemudian membandingkan dengan pendapatan dari hasil retribusi serta merumuskan rencana dan tindakan yang perlu dilakukan, misalnya meninjau kembali besaran tarif atau meningkatkan kinerja sistem pemungutan atau

³ Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. 2010, *pajak daerah dan retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 6-7

⁴ *Ibid*, hlm 27-31

meninjau kembali besaran dasar pengenaan retribusi (misalnya, luas los pasar, luas lahan parkir, dan lain-lain). Untuk dasar pengenaan retribusi, perlu diteliti apakah masih ada kegiatan atau objek-objek lain yang belum dikenakan retribusi.⁵

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 109 ayat (1) menentukan bahwa obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Dengan demikian, objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut dibawah.

- a. *Jasa umum*, yaitu jasa yang disediakan atas diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
- b. *Jasa usaha*, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.

⁵Adrian Sutedi, S.H.,M.H, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*.Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 30

c. *Perizinan tertentu*, yaitu kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁶

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk retribusi jasa usaha pemerintah daerah dapat memungut retribusi sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta memungut 9 (sembilan) jenis retribusi dari 11 (sebelas) yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten/kota. Sembilan retribusi jasa usaha tersebut meliputi :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
3. Retribusi tempat pelelangan.
4. Retribusi terminal.
5. Retribusi tempat khusus parkir.
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

⁶ Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 619-620

7. Retribusi rumah potong hewan.
8. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
9. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Dari sembilan jenis retribusi jasa usaha salah satunya adalah retribusi tempat khusus parkir. Dalam pengenaan retribusi tempat khusus parkir, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Dengan adanya pembangunan tempat khusus parkir ini berdasarkan perkembangan keadaan khususnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia. Salah satu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tempat khusus parkir Abu Bakar Ali. Dengan penyediaan sarana berupa tempat parkir khusus dan penertiban arus lalu lintas, diharapkan dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan berlalulintas sekaligus menghasilkan pemasukan daerah melalui retribusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:“Bagaimana Pelaksanaan

Terhadap Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pengenaan retribusi tempat parkir khusus di Yogyakarta. Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengurusan tempat khusus parkir.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan pusat Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelusuran melalui internet, pada tanggal 3 Oktober 2017 maka ditemukan penelitian yang terkait dengan pelaksanaan retribusi parkir di berbagai

daerah. Namun penelitian yang secara khusus mengenai Pelaksanaan Terhadap Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Abu Bakar Ali Yogyakarta belum ada. Penelitian ini berbeda dengan penelitian pengenaan retribusi parkir di bawah ini:

1. Judul skripsi : Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya). Peneliti : Ismail Dwi Saputra, NIM E 121 08 521, Program Kerjasama Fisip Unhas – Badiklat Mendagri Ri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Rumusan masalah, Bagaimanakah pengelolaan retribusi parkir di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya ? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengelolaan retribusi parkir di Perusahaan Daerah parkir Makassar Raya ? Hasil penelitian : Pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi PD Parkir Makassar Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir. Perbedaan dengan penulisan hukum bahwa dalam skripsi membahas tentang pengelolaan retribusi parkir di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sedang penulisan hukum membahas tentang pengenaan retribusi parkir yang berada di tempat khusus parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta.

2. Judul skripsi :Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Peneliti: Sheila Ratna Dewi NPM : 08 05 09802, program kekhususan: Kenegaraan dan Pemerintahan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum. Rumusan masalah: Bagaimana peranan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Magelang? Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Parkir? Hasil Penelitian: Ditinjau dari peranannya, Retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang di bandingkan dengan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah lainnya. Tetapi, walaupun peranannya kecil, Retribusi Parkir mampu melebihi target setiap tahunnya. Hal tersebut dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. Dengan adanya retribusi parkir sendiri, Pendapatan daerah di Kota Magelang dapat meningkat. Retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, karena apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilainya. Dalam penulisan hukum skripsi tidak membahas mengenai pengaruhnya pungutan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Judul skripsi: Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Peneliti: Try Bambang H. B11109 020. Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar. Rumusan masalah: Bagaimanakah Implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jeneponto No.03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum? Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum daerah Kabupaten Jeneponto? Hasil penelitian: Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum” ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu: kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal. Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal kualitas pelayanan masih belum optimal. Terbukti dari kunjungan ke Kantor maupun di lokasi penelitian, dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak petugas parkir. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi ini adalah dari segi sarana dan prasarana atau fasilitas fisik yang belum memadai, dan penggunaan kelengkapan atribut juru parkir yang kurang maksimal, tidak efektifnya pungutan tarif parkir beserta cara pemungutannya. Dalam penulisan hukum skripsi lebih fokus membahas jasa usaha khusus karena mengkaji lebih dalam pengenaan retribusi terhadap tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

F. Batasan Konsep

Batasan-batasan konsep dan atau pengertian yang berhubungan dengan obyek yang diteliti:

1. Pelaksanaan

Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁷

2. Pengenaan

Proses, cara, perbuatan mengenai atau mengenakan.⁸

3. Retribusi

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.⁹

4. Khusus

Khas; istimewa; tidak umum.¹⁰

5. Parkir

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga

⁷<https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diunduh pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 11.13 WIB

⁸<https://kbbi.web.id/kena> diunduh pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 11.15 WIB

⁹ Pasal 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

¹⁰<https://kbbi.web.id/khusus> diunduh pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 11.18 WIB

pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan diatas maka jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial.¹²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), yang terdiri dari:

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹¹<http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html>diunduh pada tanggal 5 April 2018 pukul 18.08 WIB

¹²Buku Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2015, hlm 8

- b) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- c) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri buku; jurnal, makalah, tulisan yang terkait.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yaitu, cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden.
- b. Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos; daftar pertanyaan.¹³
- c. Observasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu secara langsung dan mendalam. Biasanya observasi dilakukan

¹³<https://kbbi.web.id/kuesioner> diunduh pada tanggal 5 April 2018 pukul 18.10 WIB

untuk mendalami suatu hal atau objek yang tidak disadari oleh banyak orang.¹⁴

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Tempat khusus parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta, khususnya yang menangani tentang peparkiran di Kawasan Abu Bakar Ali.

5. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini semua pengguna dan atau pelanggan yang parkir di kawasan Abu Bakar Ali Yogyakarta.

6. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pengguna dan atau pelanggan tempat khusus parkir di Abu Bakar Ali Yogyakarta yang untuk memperolehnya dilakukan dengan teknik random sampling. Random sampling adalah pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.¹⁶ Dalam penelitian ini diambil sejumlah 25 orang.

¹⁴<https://www.idjoel.com/pengertian-observasi/> diunduh pada tanggal 5 April 2018 pukul 18.15 WIB

¹⁵<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-populasi-menurut-definisi.html> diunduh pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 11.50 WIB

¹⁶<https://www.eurekapendidikan.com/2014/10/teknik-sampling-dalam-peneltian.html> diunduh pada tanggal 5 April 2018 pukul 18.30 WIB

7. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif.¹⁷

Narasumber ialah orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup.¹⁸ Dalam hal ini adalah Bapak Dhionisius Aji Kuntarto selaku Kepala Juru Parkir dan Bapak Priantono selaku Wakil Ketua Forum Komunitas Penata Parkir.

8. Analisis Data

Analisis data sendiri merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang dapat menggunakan tabel, presentase, jumlah, grafik dan sebagainya.²⁰

¹⁷ *Buku Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, 2015, hlm 10

¹⁸ <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/> diunduh pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 09.20 WIB

¹⁹ <http://definisipengertian.net/pengertian-analisis-data-langkah-dan-jenisnya/> diunduh pada tanggal 2 Oktober 2017 pukul 14.27 WIB

²⁰ *Buku Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Loc. Cit.